



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 304 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN  
1993/1994**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : bahwa guna meningkatkan tertib Administrasi Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka - perlu membentuk Tim Pembina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun - 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 318 Tahun 1986, tentang Tim Pembina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pro- pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1986/ 1987 ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 94 Tahun 1990, tentang Tim Pembina Pendaftaran Penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1990/1991.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 1993 Nomor 971/2606/PUOD perihal Petunjuk teknis Penggunaan Dana Ganjaran Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMUTUSKAN** :

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

**Pasal 1**

Membentuk Tim Pembina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran - Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, adalah :

- a. Melakukan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Dana Ganjaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 1993/1994 ;
- b. Melaporkan Penggunaan Dana Ganjaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran - 1993/1994 kepada Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 3**

Biaya Pelaksanaan Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, menjadi beban Dana Ganjaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 1993/1994.

27


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan - sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 14 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada :


- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri  
Cq Direktorat Jendral  
PUOD di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Kepala Dae-  
rah Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur -  
Wilayah III Kediri;
  4. Sdr. Kepala Itwilkab Dati  
II Nganjuk;
  5. Sdr. Kepala Kantor Catat-  
an Sipil Kabupaten -  
Dati II Nganjuk;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuang  
an Setwilda Tingkat  
II Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Setwilda Tingkat II  
Nganjuk;
  8. Sdr. Anggota Tim Pembina  
Administrasi Ke-  
pendudukan dan Catat  
an Sipil Kabupaten -  
Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 304 TAHUN 1993  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO.	JABATAN DALAM TIM PEMBINA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
		- Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Daerah Tingkat I Jawa Timur
		- Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
		- Asisten I Setwilda Tingkat II Nganjuk
	Ketua	Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk
	Sekretaris	Bendaharawan Rutin Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk
	Anggota	- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwil da Tingkat II Nganjuk
		- Kasub. Bag. Kependudukan pada bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R